



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14.1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI
TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan peninjauan kembali besaran honorarium bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5a Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 26/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5a Tahun 2013 ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**


Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif serta Tunjangan Beras bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Februari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 141

Ditetapkan di : LAMONGAN
Pada Tanggal 18 Februari 2016



DAFTAR POKOK HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

MASA KONTRAK (TAHUN)	DASAR HONOR / TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KONTRAK KERJA									
	SD		SMP		SMA / D-1 / D-2		D-3/SARMUD		S-1 / S-2	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	500.000	650.000	525.000	675.000	550.000	700.000	575.000	725.000	600.000	750.000
1										
2	520.000	670.000	546.500	696.500	572.500	722.500	599.000	749.000	625.000	775.000
3										
4	541.000	691.000	568.500	718.500	596.500	746.500	624.000	774.000	651.500	801.500
5										
6	563.000	713.000	592.000	742.000	621.000	771.000	650.000	800.000	679.000	829.000
7										
8	586.500	736.500	616.500	766.500	647.000	797.000	677.500	827.500	708.000	858.000
9										
10	610.500	760.500	642.500	792.500	674.500	824.500	706.500	856.500	738.500	888.500
11										
12	636.000	786.000	669.500	819.500	703.500	853.500	737.000	887.000	770.000	920.000
13										
14	663.000	813.000	698.000	848.000	733.500	883.500	768.500	918.500	803.500	953.500
15										
16	691.000	841.000	728.000	878.000	765.000	915.000	802.000	952.000	839.000	989.000
17										
18	720.500	870.500	759.500	909.500	798.500	948.500	837.000	987.000	876.000	1.026.000
19										
20	751.500	901.500	792.500	942.500	833.000	983.000	874.000	1.024.000	914.500	1.064.500
21										
22	784.500	934.500	827.000	977.000	870.000	1.020.000	912.500	1.062.500	955.500	1.105.500
23										
24	818.500	968.500	863.500	1.013.500	908.500	1.058.500	953.500	1.103.500	998.000	1.148.000
25										
26	854.500	1.004.500	901.500	1.051.500	948.500	1.098.500	996.000	1.146.000	1.043.000	1.193.000
27										
28	892.000	1.042.000	941.500	1.091.500	991.000	1.141.000	1.041.000	1.191.000	1.090.000	1.240.000
29										
30	931.500	1.081.500	984.000	1.134.000	1.035.500	1.185.500	1.088.000	1.238.000	1.139.500	1.289.500
31										
32	973.500	1.123.500	1.028.000	1.178.000	1.082.500	1.232.500	1.137.000	1.287.000	1.191.500	1.341.500
33										
34	1.017.000	1.167.000	1.074.500	1.224.500	1.131.500	1.281.500	1.189.000	1.339.000	1.246.000	1.396.000

